

Nomor : 016/PM.00.02/K.SN-09/02/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Patroli Kawal Hak Pilih**

28 Februari 2023

Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan**
Se- Kabupaten Luwu
di-

Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih.

B. Instruksi:

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, disampaikan kepada Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Kabupaten Luwu untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih selama Masa Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024
2. Kegiatan "Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih" pada masa tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu 2024 meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Selama tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dengan memastikan adanya tindak lanjut terhadap saran perbaikan atas ketidaksesuaian terhadap kinerja PPK, PPS dan Pantarlih;
 - b. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran akan status hak pilihnya mulai dari tahapan coklit hingga pelaksanaan pemungutan suara. Sasaran masyarakat difokuskan kepada masyarakat yang rentan dalam kerawanan hak pilih;
 - c. Secara langsung mendatangi pemilih rentan yang berpotensi terabaikan hak pilihnya dan berpotensi disalahgunakan hak pilihnya seperti pemilih disabilitas, masyarakat adat, masyarakat yang tidak berdomisili sesuai dengan Kartu Tanda Penduduknya, serta masyarakat yang telah meninggal dunia namun masuk dalam data atau daftar pemilih;
 - d. Mendirikan Posko Pengaduan Kawal Hak Pilih; dan
 - e. Bentuk kegiatan "Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih" lainnya yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan peta kerawanan wilayah masing-masing.
3. Kegiatan "Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih" dilakukan minimal 2 (dua) kali di setiap pekannya hingga 14 Februari 2024
4. Mengisi Laporan Hasil Pengawasan Kawal Hak Pilih (LHP/Formulir Model A), yang dilaporkan melalui email Bawaslu Kabuapten Luwu phl.bawasluluwu@gmail.com setiap hari Kamis paling lambat pukul 15.00 Wita.

Demikian disampaikan agar ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Tembusan:**

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Arsip.